

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

##### **a. Perlindungan Hukum Pada Kasus Putusan BANI Nomor 356/VI/ARB-BANI/2010 Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.**

Pembatalan putusan arbitrase diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal-pasal yang mengatur pembatalan putusan arbitrase yaitu Pasal 70, 71 dan 72. Isi dalam pasal tersebut di atas mengatur tentang syarat dan alasan-alasan diperbolehkannya permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Dari ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan dapat dilakukannya permohonan pembatalan membuat para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dapat melakukan pembatalan apabila dalam putusan arbitrase tidak sesuai dan terdapat unsur-unsur yang melanggar hukum dan sesuai dengan alasan-alasan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Dalam kenyataannya permohonan pembatalan putusan arbitrase yang terjadi dari beberapa kasus yang ada di Indonesia banyak putusan arbitrase yang tidak dapat dimintakan pembatalan, karena para hakim berpendapat bahwa putusan arbitrase itu final dan mempunyai kekuatan hukum yang

tetap dan mengikat para pihak, sehingga tidak dapat dimintakan pembatalan.

Walapun dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 sudah diatur tentang pembatalan putusan arbitrase tetapi dalam kenyataannya putusan arbitrase tidak dapat dimintakan pembatalan. Seperti contoh putusan BANI Nomor 356/VI/ARB-BANI/2010, putusan tersebut ditolak oleh hakim untuk dilakukan pembatalan. Hakim Pengadilan Negeri dan hakim Mahkamah Agung memutuskan tidak dapat dibatalkannya putusan BANI tersebut karena putusan BANI Nomor 356/VI/ARB-BANI/2010 sudah final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan juga karena adanya bukti-bukti dari Pemohon pembatalan yang tidak sesuai atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Selain itu dalam Peraturan Prosedur BANI tidak mengenal adanya pembatalan. Sehingga menurut penulis putusan Mahkamah Agung tersebut sudah sesuai dan tidak seharusnya dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Pembatalan putusan arbitrase hanya bisa dilakukan apabila kewenangan untuk mengadili perkara tidak sesuai dengan perkara yang terjadi. Salahnya kewenangan BANI yang memutus perkara arbitrase yang dapat dimintakan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut.

Seperti contoh putusan Mahkamah Agung 03/Arb.Btl/2005 yang dalam putusannya membatalkan putusan arbitrase (BANI) karena tidak sesuai dengan kewenangan BANI untuk memutus perkara, sehingga dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak.

#### **b. Alasan hakim Menolak Pembatalan BANI.**

Alasan hakim menolak permohonan pembatalan putusan BANI Nomor 356/VI/ARB-BANI/2010 karena hakim berpendapat bahwa putusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) itu bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang tidak dapat dimintakan permohonan pembatalan.

Selain itu hakim juga berpendapat bahwa tidak ada unsur tipu muslihat dalam perkara tersebut.

Serta alasan-alasan yang diajukan dalam tingkat kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya

## **2. Saran**

Menurut pendapat penulis apabila ada sengketa yang diselesaikan melalui penyelesaian sengketa arbitrase itu tidak dapat dimohonkan pembatalan karena menurut ketentuan peraturan prosedur BANI putusan BANI bersifat final dan mengikat para pihak serta hakim berpendapat bahwa putusan dari BANI sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Seharusnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak menjelaskan atau mencantumkan adanya peraturan atau ketentuan tentang pembatalan arbitrase, apabila dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan adanya pembatalan arbitrase tetapi praktek di lapangan perkara yang dilakukan permohonan pembatalan arbitrase ditolak oleh hakim.

Penulis juga berpendapat permohonan pembatalan arbitrase hanya terjadi apabila adanya kesalahan dalam kewenangan, yang membuat BANI tersebut tidak berwenang untuk memutus perkara. Seperti contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/Arb-Btl/2005, hakim memutuskan dibatalkannya putusan BANI Perwakilan Surabaya Nomor 15/ARB JATIM/III/2004 tanggal 19 Agustus 2004 karena BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk memutus perkara.